



PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 31 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT 1, tempat tanggal lahir: xxxxxxxx, 31 Desember 1963 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Termohon I**;

TERGUGAT 4, tempat tanggal lahir: xxxxxxxx, 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, dahulu bertempat kediaman di KABUPATEN PINRANG yang sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon II**.

TERGUGAT 3, tempat tanggal lahir: xxxxxxxx, 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Termohon III**.

TERGUGAT 5, tempat tanggal lahir: xxxxxxxx, 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di bertempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Termohon IV**.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 6, tempat tanggal lahir: Pinrang, 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Termohon V**.

TERGUGAT 7, tempat tanggal lahir: xxxxxxxx, 31 Desember 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Termohon VI**; Selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TERGUGAT 7** (Termohon VI) yang beralamat di KABUPATEN PINRANG, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Tanggal 29 September 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 377/SK.II/2020/PA.Prg Tanggal 29 September 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 752/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1953, Pemohon (PENGUGAT) dan suami Pemohon (P. Marewa bin P. Patangngi) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN PINRANG dan wali nikah saudara kandung ayah Pemohon bernama A. Langsung bin A. Baso yang dinikahkan oleh Sy. Sadik sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: H. P. Sau dan La Rauna dengan mahar berupa uang Rp. 50 (lima puluh rupiah).

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon (PENGGUGAT) berstatus perawan dan suami Pemohon (Almarhum P. Marewa bin P. Patangngi) berstatus jejaka.
3. Bahwa Pemohon (PENGGUGAT) dan suami Pemohon (Almarhum P. Marewa bin P. Patangngi) tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon (PENGGUGAT) dan suami Pemohon (Almarhum P. Marewa bin P. Patangngi) tinggal bersama di Watang Pulu, Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah di Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (PENGGUGAT) dan suami Pemohon (Almarhum P. Marewa bin P. Patangngi) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang diberi nama:
 1. TERGUGAT 1, umur 56 tahun (Termohon I).
 2. TERGUGAT 4, umur 54 tahun (Pemohon II).
 3. TERGUGAT 3, umur 51 tahun (Termohon III).
 4. TERGUGAT 5, umur 47 tahun (Termohon IV)
 5. TERGUGAT 6, umur 42 tahun (Termohon V)
 6. TERGUGAT 7, umur 34 tahun (Termohon VI)
6. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, suami Pemohon (Almarhum P. Marewa bin P. Patangngi) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 315/MT/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Bahwa pernikahan Pemohon (PENGGUGAT) dan suami Pemohon (Almarhum P. Marewa bin P. Patangngi) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa selama Pemohon (PENGGUGAT) dan suami Pemohon (Almarhum P. Marewa bin P. Patangngi) melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
9. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero).

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon (PENGGUGAT) dan suami Pemohon (Almarhum P. Marewa bin P. Patangngi) yang dilaksanakan pada tahun 1953, di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Menetapkan Almarhum P. Marewa bin P. Patangngi meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 315/MT/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon yang diwakili oleh kuasa insidentilnya yakni Termohon VI telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi, Pemohon mengubah identitas Pemohon dari PENGGUGAT menjadi Barakkang binti A. Coe dan selanjutnya Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, para Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315087112450143 tanggal 20 September 2012, atas nama P. Bakkareng (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315080208099982 tanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor Skep-04/03/36/A-VII/IX/2001, tanggal 18 September 2001, atas nama Marewa (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 00419/0120674/1, tanggal 02 Mei 2002, atas nama Marewa (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh PT. Taspen, Kantor Cabang Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Asli Surat Kematian Nomor 315/MT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon;
 - Bahwa karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi, dan saksi mengenal Para Termohon karena Para Termohon adalah kamanakan saksi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama P. Marewa bin P. Patangngi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah di KABUPATEN PINRANG, pada tahun 1953;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon adalah imam mesjid setempat, akan tetapi saksi tidak mengingat nama imam tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada waktu menikah dengan P. Marewa bin P. Patangngi adalah saudara kandung ayah Pemohon bernama A. Langsung bin A. Baso, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa nama yang bertindak selaku saksi nikah Pemohon dengan P. Marewa bin P. Patangngi;
- Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh P. Marewa bin P. Patangngi berupa uang tunai sebanyak Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
- Bahwa Pemohon dan P. Marewa bin P. Patangngi tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan semenda;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan dan P. Marewa bin P. Patangngi adalah jejak;
- Bahwa Pemohon dan P. Marewa bin P. Patangngi tidak pernah sesusuan semasa kecil;
- Bahwa Pemohon dan P. Marewa bin P. Patangngi tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan P. Marewa bin P. Patangngi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang diberi nama TERGUGAT 1, umur 56 tahun (Termohon I), TERGUGAT 4, umur 54 tahun (Pemohon II), TERGUGAT 3, umur 51 tahun (Termohon III), TERGUGAT 5, umur 47 tahun (Termohon IV), TERGUGAT 6, umur 42 tahun (Termohon V), dan TERGUGAT 7, umur 34 tahun (Termohon VI);
- Bahwa anak-anak Pemohon dan P. Marewa bin P. Patangngi semuanya telah dewasa dan telah berumah tangga;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dengan P. Marewa bin P. Patangngi hingga P. Marewa bin P. Patangngi meninggal dunia tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa suami Pemohon (P. Marewa bin P. Patangngi) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 14 September 2020;
 - Bahwa Pemohon dan P. Marewa bin P. Patangngi belum pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa karena pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa semasa hidupnya, Pemohon bekerja sebagai pensiunan Veteran;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero) kepada Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon;
 - Bahwa karena Pemohon adalah mertua saksi, dan saksi mengenal Para Termohon karena Para Termohon adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama P. Marewa bin P. Patangngi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana dan pada tahun berapa Pemohon dan suami Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon pada waktu menikah dengan P. Marewa bin P. Patangngi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertindak selaku saksi nikah Pemohon dengan P. Marewa bin P. Patangngi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa mahar Pemohon yang diberikan oleh P. Marewa bin P. Patangngi;
- Bahwa Pemohon dan P. Marewa bin P. Patangngi tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan semenda;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan dan P. Marewa bin P. Patangngi adalah jejak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan P. Marewa bin P. Patangngi tidak pernah sesusuan semasa kecil;
- Bahwa selama saksi meniah dengan anak Pemohon dan P. Marewa bin P. Patangngi, Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan P. Marewa bin P. Patangngi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang diberi nama TERGUGAT 1, umur 56 tahun (Termohon I), TERGUGAT 4, umur 54 tahun (Pemohon II), TERGUGAT 3, umur 51 tahun (Termohon III), TERGUGAT 5, umur 47 tahun (Termohon IV), TERGUGAT 6, umur 42 tahun (Termohon V), dan TERGUGAT 7, umur 34 tahun (Termohon VI);
- Bahwa anak-anak Pemohon dan P. Marewa bin P. Patangngi semuanya telah dewasa dan telah berumah tangga;
- Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dengan P. Marewa bin P. Patangngi hingga P. Marewa bin P. Patangngi meninggal dunia tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa suami Pemohon (P. Marewa bin P. Patangngi) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 14 September 2020;
- Bahwa Pemohon dan P. Marewa bin P. Patangngi belum pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah;
- Bahwa karena pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa semasa hidupnya, Pemohon bekerja sebagai pensiunan Veteran;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero) kepada Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN PINRANG, pada tahun 1953, dengan wali nikah saudara kandung ayah Pemohon bernama A. Langsung bin A. Baso yang dinikahkan oleh Sy. Sadik sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: H. P. Sau dan La Rauna dengan mahar berupa uang Rp. 50 (lima puluh rupiah), namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda veteran di PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P. 3, P.4 dan P.5

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama almarhum suami Pemohon (P. Marewa) sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan P. Marewa selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana almarhum P Marewa sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Petikan Surat Keputusan dan Kartu Identitas Vensiun atas nama Marewa yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Marewa semasa hidupnya adalah sebagai menerima tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa asli Surat kematian atas nama P. Marewa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa P. Marewa telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020 karena sakit.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Marewa telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN PINRANG, pada tahun 1953, dengan wali nikah saudara kandung ayah Pemohon bernama A. Langsung bin A. Baso yang dinikahkan oleh Sy. Sadik sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: H. P. Sau dan La Rauna dengan mahar berupa uang Rp. 50 (lima puluh rupiah).;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum P. Marewa berstatusperjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum P. Marewa tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan P. Marewa;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan P. Marewa;
- Bahwa Pemohon dengan P. Marewa tidak pernah bercerai;
- Bahwa P. Marewa telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020;
- Bahwa semasa hidupnya P. Marewa menerima tunjangan Veteran;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurus uang duka dan peralihan gaji janda veteran di PT. Taspen (Persero)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan P. Marewa telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan P. Marewa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Barakkang binti A. Coe) dengan Termohon (Almarhum Marewa bin P. Patangngi) yang dilaksanakan pada tahun 1953, di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menyatakan Almarhum Marewa bin P. Patangngi meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 315/MT/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Nasruddin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Nasruddin, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2020/PA.Prg



Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.752/Pdt.G/2020/PA.Prg